

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
DI KABUPATEN SRAGEN
(Studi Kasus di Polres Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

LINGGA KHOIRUNNISA

NIM.18.21.3.1.004

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
DI KABUPATEN SRAGEN
(Studi Kasus Polres Sragen)**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

LINGGA KHOIRUNNISA
NIM.18.21.3.1.004

Surakarta, 21 November 2022

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Lisma, S.H., M.H
NIP : 19910922 201801 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Asalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : LINGGA KHOIRUNNISA

NIM : 18.21.3.1.004

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus Polres Sragen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Lisma, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Lingga Khoirunnisa

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Lingga Khoirunnisa NIM : 18.21.31.04 yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI
KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus Polres Sragen)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 November 2022

Dosen Pembimbing



Lisma, S.H., M.H.

NIP : 19910922201802002

PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Polres Sragen)


Disusun Oleh :

LINGGA KHOIRUNNISA

NIM. 18.21.3.1.004


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah Pada hari Kamis tanggal 22
Desember 2022/28 Jumadil Awal 1444
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam

Penguji I



Dr. H. AH Kholis Hayatuddin, M.Ag
NIP.19690106 199603 1 001

Penguji II



Dr. Zidah Nur Rosidah, S.H., M.H
NIP. 19740627 199903 2 001

Penguji III



Drs. H. Muhdi, M.Ag
NIP.19631115 199303 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِمَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

(QS. An-Nissa: 34)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan serta ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah hadir di setiap ruang dan waktu kehidupanku :

1. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta, Bapak Priyono dan Ibu Haryanti yang telah memberikan kasih sayang, semangat, inspirasi dan selalu membimbing, mengarahkan, langkah saya dengan segala doa dan pengorbananya. Ridha kalian adalah sumber semangatku.
2. Adik kandung saya Ade Habiburahman, semoga kasih sayang dan lindungan Allah selalu mengiringi langkahmu.
3. Kakak saya tercinta Rosita pewi, selaku teman sekaligus kakak seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada saya.
4. Keluarga Besar yang telah mendukung dan memberi semangat dalam segala hal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasi atas segala doanya semoga diridhoi Allah SWT
5. Teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan *positive vibes* kepada saya dan di lingkungan saya bergaul.
6. Ibu Lisma, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Masrukhin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dan Dosen-dosen UIN Raden Mas Said terkasih yang telah memberikan motivasi dan pengetahuan yang sangat berharga untuk saya.
8. Sahabat-sahabatku Hanifatuz Zahro, Afifa Tasya, Malky Adama, Giri

Bach.

9. Kepada seseorang yang kelak menemani saya baik dalam suka maupun dalam duka.
10. Keluarga Hukum Pidana Islam A angkatan 2018, sahabat seperjuangan yang sudah menjadi keluarga dan menemani setiap perjalanan dalam menimba ilmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	Fathah	a	a
(ِ)	Kasrah	i	i
(ُ)	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذُوبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ومحمد إﻻرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus Di Polres Sragen)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam , Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Raden Mas Said Radden Surakarta
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Radden Surakarta
3. Bapak Masrukhin, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan pengarahan, nasihat dan motivasi kepada saya selama menempuh studi di Universitas Raden Mas Said Radden Surakarta
4. Ibu Lisma, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mwngharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 November 2022

Penulis

Lingga Khoirunnisa

NIM: 18.21.3.1.004

ABSTRAK

Lingga Khoirunnisa, NIM : 18.21.3.1.004, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus Di Polres Sragen)” Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini sendiri telah memiliki undang -undang khusus yakni yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Terbentuknya undang – undang ini tentu tidak lepas dari warga Negara yang membutuhkan perlindungan, rasa aman dari segala bentuk kekerasan. Namun terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan dengan apa yang terjadi “*Das sollen dan das sein*”. Kembali lagi ke persoalan pelapor mencabut laporannya, bahwa seharusnya dengan adanya undang – undang ini maka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dapat ditangani dan memproses pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai hukum yang berlaku.

Memiliki rumusan masalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Sragen (Polres Sragen), dan Bagaimana Proses Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana islam, Penelitian ini menggunakan metode peneitian lapangan (field research). Prosedur pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian penegakkan hukum penegakan hukum di indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam tindak pidana khusus tidak hanya terbatas pada penggunaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang –Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Oleh karena itu uraian tentang aturan-aturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga berikut ini juga akan memaparkan ketiga aturan tersebut. Ketentuanketentuan dalam KUHP dan KUHP mengenai perlindungan saksi (korban) yang berkaitan Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seperti yang disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah banyak terjadi sebelum diundangkan. Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana islam di Polres Sragen sudah sesuai dengan ketentuan karena banyaknya pelapor yang mencabut laporannya dan memilih untuk berdamai.
Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penegakan hukum

ABSTRACT

Lingga Khoirunnisa, NIM : 182131004, "LAW ENFORCEMENT ON CRIMINALACTS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW IN THE REGENCY OF SRAGEN (Case Study of Sragen Police)" Domestic Violence (KDRT) itself has a special law which has been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The formation of this law certainly cannot be separated from citizens who need protection, a sense of security from all forms of violence. However, there is a gap between what should be and what is happening "Das sollen and das sein". Returning to the issue of the complainant withdrawing his report, that with the existence of this law, the criminal act of Domestic Violence (KDRT) can be handled and processed the perpetrators of Domestic Violence (KDRT) according to the law apply.

Having a problem formulation How to enforce the law against cases of domestic violence in Sragen Regency (Polres Sragen), and How the Process of resolving cases of domestic violence according to Islamic criminal law, this study uses a field research method (field research). The data collection procedure is primary and secondary data and uses qualitative data analysis.

The results of research on law enforcement law enforcement in Indonesia, the legal rules used in overcoming domestic violence are included in special crimes not only limited to the use of the provisions contained in Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. Therefore, the following description of the legal rules regarding domestic violence will also explain the three rules. Provisions in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code regarding the protection of witnesses (victims) related to Domestic Violence As stated in the consideration of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UUPKDRT), domestic violence has actually occurred a lot before it was enacted. Law enforcement against domestic violence according to Islamic criminal law at the Sragen Police is in accordance with the provisions because many reports and chose to make peace.

Keywords: Domestic Violence, law enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KDRT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	19
A. Pidana	19
1. Pengertian Pidana	19
2. Teori Pidana	21
3. Sistem Pidana	26
4. Jenis-Jenis Pidana	27
B. Penegakan Hukum	30
1. Pengertian Penegakan Hukum	30
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	36

3. Unsur Penegakan Hukum	41
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
1. Pengertian KDRT.....	45
2. Bentuk-Bentuk KDRT	47
3. Faktor Penyebab KDRT.....	50
4. Pengaturan KDRT.....	52
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	54
E. Hukum Pidana Islam.....	56
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	56
2. Unsur-Unsur Jarimah	58
3. Jenis-Jenis Jarimah.....	58
BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SRAGEN (POLRES SRAGEN).....	63
A. Profil Polres Sragen	63
B. Deskripsi Kasus KDRT Di Kabupaten Sragen	66
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KABUPATEN SRAGEN	69
A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus KDRT	69
B. Proses Penyelesaian Kasus KDRT Menurut Hukum Islam	74
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum, sehingga menjalankan semua aturan harus sejalan dengan dasar hukum yang berlaku. Perkembangan masyarakat sangat meningkat. Tetapi yang disayangkan peningkatan yang terjadi tidak semua berdampak positif bagi masyarakat. Dewasa ini di Indonesia dikejutkan dengan banyaknya terjadi kasus – kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan. Kekerasan yang sering terjadi yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebelum lebih jauh membahas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu apa. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni faktor cemburunya salah satu pasangan, faktor ekonomi lemah sehingga bisa saja suami memaksakan istri sendiri

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

untuk melayani atasan agar mendapat jabatan dan agar tingkat ekonomi dapat meningkat.² Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan apa yang termasuk dalam tindak pidana³, sehingga itu pelaku harus diproses sesuai aturan hukum yang ada. Berdasarkan data komisi nasional (komnas) perempuan, pada tahun 2020 angka kasus kekerasan dalam rumah tangga ada 6.372 kasus yang terdiri dari 1.938 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan seksual, 1.729 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan psikis, 680 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan keterbatasan ekonomi, dan 2.025 kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan fisik.⁴ Berdasarkan data diatas membuktikan bahwa sangat maraknya kekerasan terjadi di Indonesia, belum dengan kasus – kasus yang tidak dilaporkan maka jika di jumlahkan begitu banyak kasus kekerasan di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

Dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia, aturan – aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

² Aroma Elmina Martha, *“Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia”*, (Yogyakarta:FH UII PRESS, 2012), hlm. 56

³ Moerti Hadiati Soeroso, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)”*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hlm. 1

⁴ Komnas Perempuan, *“Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah COVID-19”*, <https://Komnasperempuan.go.id> ,diakses pada 29 Mei 2022 pukul 21.21

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada dasarnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terjadi terhadap istri, tetapi anak bahkan ada suami yang menjadi korban.⁵Data di atas merupakan angka kekerasan secara luas atau se Indonesia, maka dari itu akan dipersempit dengan membahas kasus – kasus kekerasan di satu daerah. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru, seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Sragen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Sragen bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin tinggi dan meningkat.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sragen setiap tahun meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari unit PPA Polres Sragen, bahwa peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi pada tahun 2020 13 Kasus .Tahun 2021 sebanyak 16 kasus, Sedangkan pada tahun ini ada 20 kasus. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Sragen bahwa dari banyaknya kasus yang sudah memiliki putusan ternyata ada juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih berstatus proses bahkan kasus yang laporannya dicabut oleh pelapor.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini sendiri telah memiliki undang -undang khusus yakni yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun

⁵ G. Widiartana, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum) Universitas Atma Jaya”, (Yogyakarta:2009), hlm.32

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Terbentuknya undang – undang ini tentu tidak lepas dari warga Negara yang membutuhkan perlindungan, rasa aman dari segala bentuk kekerasan.

Namun terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan dengan apa yang terjadi “*Das sollen dan das sein*”. Kembali lagi ke persoalan pelapor mencabut laporannya, bahwa seharusnya dengan adanya undang – undang ini maka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dapat ditangani dan memproses pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai hukum yang berlaku, karena pada dasarnya hukum pidana terdiri dari beberapa peraturan dan perintah yang diancam dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.⁶ Tetapi berdasarkan data di Polres Kabupaten Sragen bahwa hampir semua data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masuk adalah masih dengan keterangan proses atau dicabut, hampir semua kasus ber status demikian. Alasan pelapor mencabut laporan adalah hanya ingin memberikan rasa jera dan karena kasihan dengan suami yang sedang diproses hukum. Alasan pelapor mencabut laporan adalah perempuan merupakan sosok yang selalu rentan mengalami kekerasan itu masih beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) yang dialaminya adalah urusan pribadi rumah tangga mereka dan bukan untuk menjadi konsumsi publik. Yang terjadi adalah terdapat beberapa kasus yang laporan nya dicabut oleh pihak pelapor, Sehingga hal yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam

⁶ Mr.J.M.van Bemmelen, “*Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*” (Binacipta:1984), hal. 12

penulisan skripsi ini adalah mengenai **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus Polres Sragen)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas,maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Sragen (Polres Sragen)?
2. Bagaimana Proses Penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Sragen (Polres Sragen)?
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan rujukan bagi pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi hukum serta dapat dijadikan mahasiswa dalam pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam dalam penentuan suatu peraturan khususnya permasalahan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. *Pertama* adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas

perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.⁷

Sementara itu, Karl o, Christiansen mengidentifikasi lima pokok dari teori absolut:

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan merososialisasi si pelaku.⁸

Helbert L. Packer berpendapat bahwa ada dua bersi tentang teori absolut yaitu *rebenge theory* dan *expiation theory*. *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm. 186-187

⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sytem dan Implementasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1982), hlm. 199.

menebus dosanya.⁹ Sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan asil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindicative*.
- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lain bahwa setiap ancaman yang dirugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana dijatuhkan tipe absolut ini disebut dengan *proporsionaliti*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik dilakukan dengan sengaja atau kelalaian.¹⁰

Kedua adalah teori relatif, secara prinsi teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaanya setidaknya harus

⁹Herbert L. Packer, *The Limit Of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press. 1986), hlm. 37-38.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 83-84

berorientasi pada upaya pencegahan pidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatannya lagi di masa mendatang, dan mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.¹¹ Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.¹²

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

2. Hukum Pidana Islam

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli usul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi

¹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 185.

¹² M. Abdul Khoлиq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimaslisasi Pencapaian Tujuan Pemmidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, tahun 1999, hlm. 60.

kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.¹³

Secara sederhana hukum merupakan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengancara tertentu dan diteguhkan oleh penguasa.¹⁴

Jinayah merupakan bentuk *verbal non* (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹⁵ Secara terminology kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah: “*perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya*”. Jadi *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ Karen dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegasi).

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari

¹³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang:Rafah Perss, 2020) hlm.21

¹⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.1

¹⁵ Luwis Ma’luf, al-Munjid (Bairut:Dar al-Fikr, 1954) hlm.88

segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini merupakan mata rantai dari karya-karya sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesna pengulangan, maka peneliti perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Dimana ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) :

Skripsi yang di tulis oleh Ari Apriana Rizqi Taufik (2021), yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar)*”, dalam skripsi ini menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat, dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat serta bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini beda dengan penelitian tersebut, dimana penulis akan

¹⁶ Makhus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm.3

¹⁷ Ari Apriana Rizqi Taufik, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar)*”. Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021

menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Sragen (Polres Sragen), dan bagaimana Proses Penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen menurut hukum pidana islam.

Skripsi yang di tulis oleh M Farid Ridho (2017), yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan apa saja faktor penghambat pihak kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁸ Sedangkan dalam penelitian ini beda dengan peneletian tersebut, dimana penulis akan menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Sragen (Polres Sragen), dan bagaimana Proses Penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen menurut hukum pidana islam.

Skripsi yang ditulis oleh Lutfia Kusumastuti (2021), yang berjudul *“Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Kendal”* dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri di wilayah Polres Kendal dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta untuk mengetahui upaya yang

¹⁸ M Farid Ridho, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*. Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2017

dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini beda dengan penelitian tersebut, dimana penulis akan menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Sragen (Polres Sragen), dan bagaimana Proses Penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen menurut hukum pidana islam.

Skripsi yang ditulis oleh Bima Bagas Yulianto (2019), yang berjudul "*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Litigasi Dan Non Litigasi)*" dalam skripsi ini menjelaskan tentang penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi apakah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. Dan menjelaskan apakah penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan kemauan para pihak.²⁰ Sedangkan dalam penelitian ini beda dengan penelitian tersebut, dimana penulis akan menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Sragen (Polres Sragen), dan bagaimana Proses Penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen menurut hukum pidana islam.

¹⁹ Lutfia Kusumastuti, "*Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Kendal*". Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021

²⁰ Bima Bagas Yulianto, "*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Litigasi Dan Non Litigasi)*". Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Magelang, 2019

Jurnal yang ditulis oleh Zulfatun Ni'mah (2011), yang berjudul "*Evektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" dalam jurnal ini menjelaskan tentang evektivitss penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia perspektif sosiologis.²¹ Sedangkan dalam penelitian ini beda dengan peneletian tersebut, dimana penulis akan menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Sragen (Polres Sragen), dan bagaimana Proses Penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen menurut hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yaitu dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.²² Metode Penelitian dalam kepenulisan ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (Field research). Penelitian ini mengharuskan penulis terjun ke lapangan untuk menemukan data-data. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang mengungkapkan masalah dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif

²¹ Zulfatun Ni'mah, "*Evektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". Jurnal Mimbar Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, 2012

²² Sutrisno Hadi, "*Metodologi Riset*", (Yogyakarta: UGM Press, 1997), Hlm.3

analitis, karena data yang diperoleh wawancara, dokumen, dan catatan lapangan yang tidak dituangkan ke bentuk angka tetapi dianalisis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dimana peneliti berusaha menggambarkan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sragen.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu wilayah hukum Polres Sragen mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber Ibu Lisa Megawati, S.H selaku Anggota Unit PPA Polres Sragen, yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi permasalahan yang ada.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang mengikat atau biasa disebut juga dengan data sekunder yaitu data-data pendukung.²³ Data ini biasanya diperoleh dari pendapat para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan arahan mengenai jalannya kepenulisan. Selain itu biasanya bahan hukum sekunder ini didapat dari penelusuran buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, internet serta kaidah-kaidah yang ada

²³ Sofyan A.P Kau, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*”, (Yogyakarta : Mitra Pustaka,2013) Hlm. 155

dalam kitab Al-Qur'an, atau naskah, serta hadist yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di wilayah hukum Polres Sragen, khususnya Di bagian Unit PPA Polres Sragen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data standart yang ditetapkan.²⁴

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.²⁵ Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara individual dengan menggunakan pedoman teks

²⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010) Hlm. 19

²⁵ Pupu Saeful Rahmat, "*Penelitian Kualitatif*", Jurnal Equilibrium Vol.5, No.9, 2009. Hlm.6

wawancara yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Responden yang akan di wawancarai sebagai informan adalah aparat penegak hukum yaitu Ibu Lisa Megawati, S.H selaku anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sragen.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mencakup kegiatan persiapan dan pemeliharaan akan kejadian-kejadian yang diperhitungkan melalui lembaran catatan dokumentasi.²⁶ Hal ini dilakukan guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu kejadian. Kemudian hasil dari penelitian dianalisis menggunakan teori hukum pidana umum dan hukum pidana islam, hasil dari analisis deskriptif ini disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian. Dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau sumber data primer dan data sekunder dengan pola berfikir deduktif (metode yang digunakan dalam pola berfikir dari umum ke khusus).

²⁶ Ibid., Hlm.6

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan dari tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB II Tinjauan umum penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

BAB III Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Sragen (Polres Sragen).

BAB IV Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana islam Di Kabupaten Sragen.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pidana

1. Pengertian Pidana

Hukuman tidak terlepas dari pidana yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena pidana merupakan aspek yang terpenting dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana. Menurut para ahli Sudarto berpendapat bahwa “pidana” merupakan persamaan dengan penghukuman, menurut Sudarto :

“penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi, dsb). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “sentence” atau “veroordeling”, misalnya dalam pengertian “ sentence

conditionalyy” atau “voorwaardelijk veroordeid” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

Pendapat lain juga dikemukakan W. A. Bonger yang menyatakan bahwa *“menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa negara, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tantangan yang dinyatakan oleh kolektivitas sadar”.*²⁷

Seseorang yang melakukan tindak pidana dikenai tindakan pemidanaan, dikarenakan tindakan pemidaan sebagai upaya pembinaan dan bukan untuk balas dendam, pelaku dijatuhkan pidana bukan karena telah berbuat kriminal melainkan seseorang tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang hal ini merupakan upaya preventif agar orang tidak lagi berbuat kejahatan terhadap orang lain.

2. Teori Pemidanaan

Ada beberapa teori pemidanaan yang ada di ilmu hukum, karena teori pemidanaan berkembang dalam masyarakat mengikuti reaksi yang

²⁷ W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R. A. Koesnoen, (Jakarta: PT Pembangunan, 1982), hlm. 24-25.

muncul terhadap kejahatan yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, berikut teori pidanaaan:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua yaitu, *subjectif vergelding* merupakan pembalasan langsung yang ditujukan kepada kesalahan si pembuat, kedua *objective* merupakan pembalasan yang ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.²⁸

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pidanaaan ini ada dua yang pertama, prevensi umum menjadikan sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan terhadap masyarakat, kedua prevensi khusus supaya pidana yang dijatuhkan memberikan efek pencegah kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori Pembinaan/Perawatan *Treatment*

Pembinaan atau *treatment* tujuan dari teori ini menurut aliran positif yang mengemukakan bahwa pidanaaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pidanaaan pada teori ini sebagai pengganti hukuman dengan tindakan perbaikan dan perawatan kepada pelaku kejahatan.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.

Aliran positif berasumsi bahwa pelaku kejahatan ialah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perbaikan dan perawatan.

d. Teori Perlindungan Masyarakat/*Social Defence*

Teori ini digunakan oleh Union Internationale de Droit Penal Atau Internationale Kriminalistische Vereniging (IKU) atau Internationale Association For Crimiology (1 Januari 1889) yang didirikan oleh Aldolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa tindak pidana merupakan alat untuk mengatasi kejahatan. Tindakan preventif lah yang dibutuhkan untuk melawan kejahatan disamping sanksi pidana untuk melawan kejahatan sehingga harus dipadukan dengan kebijakan sosial.

Teori tentang pidanaan dibagi menjadi tiga dalam perkembangannya yang muncul dilihat secara tradisional dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang sebelumnya dibagi menjadi dua, teori tersebut ialah:

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.²⁹ Muladi juga menyatakan bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan proses pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi berujuan untuk memuaskan tuntutan pengadilan”.³⁰

Teori absolut jelas hukuman ditujukan untuk mengubah sifat atau perilaku pelaku pidana yang berfungsi untuk membentuk sifat dan merubah perilaku dari jahat menjadi baik, dimana seseorang dalam teori ini harus dihukum karena melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif /*Doel Theorien*

Teori relatif atau tujuan mempunyai dasar bahwa pidana sebagai alat untuk menegakan tata tertib atau hukum di dalam masyarakat. Teori relatif mempunyai dasar penjatuhan pidana

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm. 186-187

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 27

bertujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya saat di lingkungan masyarakat, dibutuhkan pembinaan dalam sikap mental sang pelaku. Muladi berpendapat bahwa teori ini merupakan pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi saran mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi yang ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³¹

Jelas bahwa teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya special prevention atau pencegahan pidana dari kemungkinan mengulainya kejahatannya lagi di masa mendatang, dan mencegah masyarakat luas pada umumnya general prevention dari kemungkinan mengulangi kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.³² Di sisi lain, tujuan menakuti deterrence baik bagi pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya, serta tujuan perubahan reformation juga untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga diharapkan pelaku mendapatkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat.

³¹ Zainal Abifin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

³² E. Utrech, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 185.

c. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Teori gabungan berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List sebagai berikut. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, ilmu hukum pidana dan perundang – undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis sosialis, pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.³³

Teori diatas menunjukkan bahwa pembedaan ini menjadi syarat untuk memberikan pembedaan dan pendidikan juga menjadikan jasmani dan psikologi menjadi lebih baik bagi kehidupan pelaku.

3. Sistem Pembedaan

Sistem pembedaan mencakup tiga bagian pokok yang terdiri dari jenis pidana, lamannya ancaman pidana, dan pelaksanaan pidana :

³³ Djoko Prakosos, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, tt), hlm, 47

a. Jenis Pidana/*Strafsoort*

Jenis pidana tercantum didalam ketentuan pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pertama, pidana pokok yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Kedua, pidana tambahan yaitu: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

b. Lamanya Ancaman Pidana/*Strafmoot*

Asumsi Leo Polak bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana ialah beratnya hukuman pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini diperlukan agar penjahat dipidana secara adil. Hal ini jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum, dalam batas maksimum dan minimum hakim bebas untuk memutuskan pidana yang tepat terhadap suatu perkara.³⁴

c. Lamanya Pemidanaan/*Strafmodus*

Di Indonesia pedoman hukum yang berlaku KUHP belum menerapkan sistem pedoman pemidanaan, sehingga hakim dalam memutus perkara bebas memilih berat ringannya pidana, hal ini disebabkan karena Undang-Undang hanya menentukan maksimum dan minimum jumlah ancaman pidana. Oleh sebab itulah hakim

³⁴ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 20.

hanya bebas dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan ke pelaku.

4. Jenis-jenis Hukuman Pidana

Ketentuan jenis hukuman dalam sistem pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 memiliki dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana umum (tambahan) pidana pokok meliputi.³⁵

a. Pidana Mati (*death penalty*)

Hukuman pidana mati merupakan hukuman pidana yang jika hukuman telah dijalankan sehingga tidak ada kesempatan mengadakan perbaikan atau perubahan dari hukuman pelaku sehingga bersifat mutlak. Hukuman mati di Indonesia dilaksanakan terhadap kejahatan yang sifatnya serius seperti: di dalam negara Indonesia perbuatan kejahatan mengancam negara (pasal 104, pasal 111 ayat (2) dan pasal 124 ayat (3) KUHP), pembunuhan berencana (pasal 140 ayat (4), pasal 340 KUHP), pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan (pasal 365 ayat (4) dan pasal 368 ayat (2) KUHP) dan kejahatan pembajakan di laut (pasal 444 KUHP).³⁶

b. Pidana Penjara

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), hlm. 108.

Hukuman pidana penjara terdiri dari dua macam sementara dan seumur hidup, menurut Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farida mengatakan bentuk pidana yang berupa menghilangkan kemerdekaan (pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menetapkan tersebut ke dalam Lembaga Perasyarakatan atau rumah penjara) pelaku, mengenai jangka waktu pidana ini terdapat minimum 1 (satu) hari, maksimum pidana penjara 15 tahun, dan hanya boleh dilewati menjadi 20 tahun serta sekali-kali tidak boleh dilewati 20 tahun.

Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku dalam jangka waktu tertentu diancam secara alternatif hakim memberikan pilihan pidana terbatas (20 tahun), mati, atau seumur hidup. Tambahan pidana jika batas 15 tahun sudah terlampaui ada pemberatan pidana karena pengulangan tindak pidana dan perbarengan tindak pidana atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana tidak boleh melebihi 20 tahun.³⁷

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang dijatuhkan seseorang pelaku pelanggaran saja, jenis pidana ini lebih ringan terhadap pidana penjara karena pidana kurungan batas waktu maksimal hanya 1 (satu) tahun jika terjadi pemberatan pidana maka dapat ditambahkan menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dalam

³⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Patehaem, 1996), hlm. 447.

pembatasan hak dalam pidana ini di istimewa karena orang yang dijatuhi pidana kurungan, diperkenankan atas biaya sendiri untuk sekedar meringankan nasibnya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang serta tercantum dalam Pasal 23.³⁸ Sedangkan menurut Pasal 21 terpidana harus menjalani kurungan di mana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan dan tidak mempunyai tempat tinggal di tempat tersebut atau diperbolehkan menjalankan pidananya di daerah lain atas permintaan terpidana kepada Menteri Kehakiman.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana alternatif terhadap pidana kurungan, pelaku diwajibkan membayar seseorang yang telah dijatuhi pidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Di sisi lain menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok terdiri dari: pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dan penjara.

Pidana tambahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi:

- a. pencabutan beberapa hak yang tertentu;

³⁸ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, cet. Ke-15, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 129.

- b. perampasan barang tertentu;
- c. pengumuman keputusan hakim

Pidana tambahan ditetapkan sebagai tambahan pidana utama atau pidana pokok, hakim berwenang dapat menjatuhkan atau tidak terhadap pelaku pidana karena bersifat fakultatif, dan karena bersifat fakultatif pidana tambahan tidak diancamkan sehingga pidana tambahan hanya dapat dikenakan pidana apabila di dalam rumusan perbuatan pidana dinyatakan sebagai ancaman, oleh sebab itulah pidana tambahan hanya di ancamkan kepada jenis perbuatan pidana tertentu saja.⁴² Sedangkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana tambahan dapat berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. pemenuhan kewajiban adat.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara praktis, penegakan hukum memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana. Adapun arti penegakan hukum tersebut secara rinci dapat dijelaskan:

- a. Arti penting penegakan hukum bagi negara.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum

diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal. Secara khusus, fungsi hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni fungsi hukum secara klasik yang meliputi keadilan dan ketertiban serta fungsi hukum secara modern, yaitu sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Fungsi hukum secara klasik dan fungsi hukum modern saling bersinergi dalam kultur atau budaya dan arah ber hukum bagi masyarakat. Dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana itu.³⁹

- b. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan.

Penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan dapat ditelaah dari teori-teori pemidanaan yang semakin hari semakin berkembang. Teori-teori pemidanaan semakin dikembangkan ke arah perlindungan dan keseimbangan antara

³⁹ Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017). Hlm. 147.

pelaku tindak pidana dengan korban. Penegakan hukum ditujukan untuk kepentingan pelaku yakni menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap proses hukum yang dijalannya serta mengubah perilaku jahat dari narapidana atau juga warga binaan (apabila ia divonis bersalah dan dipidana penjara) melalui pemidanaan terhadapnya. Penegakan hukum juga ditujukan untuk kepentingan korban kejahatan yakni menjamin hak-haknya sebagai manusia dan warga negara tidak dirampas oleh orang lain.

- c. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan.

Korban dari sudut pandang yang sempit, yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target. Selanjutnya, Korban juga berarti orang yang baik secara individu maupun kolektif telah mengalami penganiyaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau ketidakadilan substansial mengenai hak-hak fundamentalnya bahwa dalam pelanggaran hukum pidana yang berlaku dalam negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁰

⁴⁰ Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). Hlm. 154.

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam membicarakan penegakan hukum, tidak dapat diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada didalamnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecendrungan sendiri yang disebabkan oleh struktur dan kultur masyarakatnya. Struktur dan kultur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegak hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁴¹

Dalam prosesnya penegakan hukum, paling tidak didorong dengan tiga komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen-komponen yang dimaksud adalah hukum (peraturan-peraturan perundang-undangan); aparat hukum (badan penegakan hukum) dan kesadaran hukum masyarakat.⁴² Ketiga komponen penegakan hukum tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen sistem hukum itu sendiri yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang juga merupakan kesatuan.

⁴¹ Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan)*, Pusat Penerbitan UNISBA(P2U), 2010, hlm. 31.

⁴² Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). Hlm. 165

Pada hakekatnya hukum mengandung konsep atau ide yang digolongkan sebagai salah satu yang abstrak, kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Berbicara soal penegakan hukum maka kita akan membayangkan tentang sebuah ide atau konsep yang mengarahkan pada suatu tindakan yang benar dan adil bagi semua kalangan, apabila semua ide dan konsep terwujud maka dapat dikatakan itu adalah sebuah proses penegakan hukum. Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha mewujudkan hukum dengan adanya ide keadilan, kepastian serta kemanfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. sehingga adanya upaya penegakan agar berfungsi dengan dasar norma-norma hukum untuk menjadi pedoman bermasyarakat. seperti halnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴³ penegakan hukum suatu proses logis yang mengikuti suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika, Logika menjadi kredo (keyakinan) dalam penegakan hukum.

⁴³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,1988), hlm 32.

Sedangkan hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah keseluruhan proses penanganan pidana sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan (termasuk pra-penuntutan), pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum dan eksekusi. Dalam buku *Penegakan Hukum* Sardjito Raharjo didalam buku ini Soerdjano Soekanto menyatakan, Penegakan hukum adalah Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya Soerjono Soekanto dalam kutipan Sardjito Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.⁴⁵

Uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum itu baik dalam arti formil yang sempit

⁴⁴ Sardjito Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta :Genta Publishsing, 2009), hlm. 7.

⁴⁵ Ibid., hlm 7-8.

maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan yang sering terjadi ditengah Masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga, Sehingga Penegakan hukum Di indonesia ini sangatlah penting dilaksanakan dengan benar dan tepat .

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam Penegakan hukum pasti adanya Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum untuk menjalankan proses penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut cukup mempunyai arti yang sangat penting sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Dengan adanya pendektan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada empat faktor yan perlu diperhatikan oleh para penegak hukum, yaitu:⁴⁶

- a. Faktor Subtansial, dalam hal ini kaidah undang-undang atau peraturan hukum yang diberlakukan sehingga peraturan hukum harus jelas dan tegas, maka dalam pembuatan undang-undang

⁴⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 127

misalnya, harus memperhatikan pada aspek filosofis (nilai-nilai dan asas-asas yang dicita-citakan oleh masyarakat), aspek yuridis (prosedur pembuatan benar dan tidak saling bertentangan satu sama lain), dan aspek sosiologis dalam arti sesuai dengan realitas dan tuntutan masyarakat. Ketidak jelasan dan kekacauan dalam substansi hukum memperlemah upaya penegakan hukum yang dilakukan.

- b. Faktor Struktural, dalam hal ini aparat penegakan hukum yang tegas dan berwibawa, aparat penegak hukum yaitu orang atau pejabat-pejabat secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan tegaknya hukum. Apabila dipandang perlu sesuai fungsi yang diatur oleh undang-undang dapat melaksanakan berlakunya hukum. Persyaratan bagi seorang penegak hukum tentunya berat sekali, Yaitu harus menguasai makna kaidah-kaidah hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki pengetahuan dan wawasan luas, mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, mengetahui tugas, kewajiban dan batas-batas kewenangan serta memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas di samping harus memiliki integritas pribadi, disiplin, bersih, dan kejujuran melayani masyarakat.
- c. Faktor Kultural, dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat sehingga yang ditekankan berupa kesadaran masyarakat akan

membantu pelaksanaan atau penegakan hukum pada suatu negara dengan mulus. Hal ini erat kaitannya dengan kebudayaan, pengetahuan, dan pendidikan warga negara. Ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang, melaksanakan yang baik, dan mengerti akibat-akibat hukumnya, jika dilanggar. Kepatuhan hukum tergantung pada derajat kepatuhan terhadap kaidah-kaidah yang ada sehingga kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan perilaku hukum individu ataupun kelompok orang dengan mengindahkan moralitas untuk bekerjanya hukum dengan baik.

- d. faktor manajerial, dalam hal ini berupa administrasi dan organisasi penegakan hukum sangat penting, misalnya bagaimana cara menghindari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan suatu produk pemerintahan dan legislatif, diseminasi atau penyebarluasan peraturan hukum tersebut dalam masyarakat, penyelesaian perkara hukum secara tepat, cepat, dan murah sehingga tidak berlalu – larut menyebabkan masyarakat “main hakim dan main hukum” sendiri, karena tidak percaya pengelolaan penegakan hukum. Faktor manajerial ini yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah masalah pengawasan terhadap penegakan hukum dan aparaturnya sebagai garda terdepan

bagi suatu negara hukum. Pekerjaan dari penegakan hukum ini perlu dinilai dan dievaluasi secara berkala oleh badan independen dengan membentuk komisi pengawas terhadap kinerja aparatur penegakan hukum.

Pendapat Lain, Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:⁴⁷

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 42.

penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Hukum merupakan bagian dari masyarakat, yang timbul dan berproses di dalam dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dengan warganyalah yang dapat menentukan luas daya cakup hukum, maupun batas kegunaanya.⁴⁸

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam Penegakan hukum memiliki pendukung berupa unsur-unsur dalam menegakan hukum dapat diperhatikan ada tiga unsur yaitu Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*),

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke 22, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 143.

keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisial terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah manusia, maka pelaksanaan harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga yaitu keadilan, dimana masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang berkeadilan.⁴⁹

Sebelum memasuki terlalu jauh unsur dalam penegakan hukum adapula unsur-unsur hukum yaitu:

- a. Peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Namun tidak hanya itu dalam penegakan hukum ini dapat pula ditinjau secara sosiologis sehingga adanya unsur yang muncul dalam menentukan unsur-unsur penegakan hukum berdasarkan tinjauan sosiologis adanya siasat pendekatan yang digunakan tidak normatif

⁴⁹ Ibid., hlm. 145.

sehingga tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. hingga unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi kedalam dua golongan besar yaitu: unsur -unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi sebagai wakil, maka dapat dibuat matriks sebagai berikut:⁵⁰

Unsur-Unsur	Terlibat Dekat		Terlibat jauh	
	Legislatif	Polisi	Pribadi	Sosial
Pembuatan Undang-Undang	+	-	-	-
Penegakan Hukum	-	+	-	-
Lingkungan	-	-	+	+

Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan Keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatana hukum.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

Perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut serta menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁵¹

Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk didalamnya para pejabat penegak hukum. Kaitannya dengan pembicaraan diatas, yang mana adanya peran peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat juga dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, Badan Legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi .

⁵¹ Ibid., hlm.24

Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum. Dapat juga terjadi bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu, Katakanlan untuk patuh terhadap aturan tertentu yang telah tertulis didalam undang- undang maupun kuhp, sedangkan peraturan tersebut kemudian ternyata dilanggar oleh rakyat. Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum baik kepolisian maupun pengadilan dengan banyaknya perkara yang bermunculan membuat penegak hukum apa yang dilakukan bergantung dengan tanggapan yang diberikan terhadap tantangan yang terjadi namun penegak hukum dapat juga tetap bertekad untuk menjalankan peraturan yang telah ada. Bertindak demikian berarti penegak hukum harus menggunakan kekuatan memaksa. Sebaliknya, dapat juga terjadi, penegak hukum mengendorkan penerapan aturan tersebut. Uraian tersebut telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan peranan penegak hukum dalam proses menjalankan tugasnya dan hal tersebut dapat dimasukan dalam salah satu unsur penegakan hukum.⁵²

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum membahas kekerasan dalam rumah tangga perlu dipahami apa itu perkawinan, Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi

⁵² Ibid., hlm 25.

tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sedangkan dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya muhrim.⁵³ Dalam definisi yang dijelaskan tersebut terkadang tidak seperti pada realitanya banyak pasangan yang memiliki ikatan perkawinan bukannya bahagia malah sebaliknya tidak bahagia dengan tekanan berupa kekerasan dalam rumah tangganya.

Kamus bahasa Indonesia, “Kekerasan” diartikan dengan perihail yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakperluan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologi, Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh Karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijarung dengan pasal-pasal

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2007), hlm.8.

KUHP tentang kejahatan.⁵⁴ Sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis⁵⁵. Menurut Mansour Fakhri, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.⁵⁶

⁵⁴ Alimudin, *Penyelesaian Kasus KDRT :Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*, (Bandung:Mandar maju,2014), hlm. 37.

⁵⁵ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*. (CV Pustaka Setia : Bandung,2011) hlm.31

⁵⁶ Ibid., hlm.32

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) sangat beragam.⁵⁷ Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyulut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri; kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri).

Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar ditubuh atau goresan-goresan luka tetapi berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata, seperti kecaman kata kasar yang meremehkan dan sebagainya. sedangkan kekerasan emosional dan psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya dapat memutus asakan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh.

⁵⁷ Alimudin, *Penyelesaian Kasus KDRT ;Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*, (Bandung:Mandar maju,2014), hlm. 38.

Misalnya membanding-bandingkan istri dengan orang lain dengan mengatakan istri tidak becus dan sebagainya.⁵⁸

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga sudah terangkum dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga:

a. Kekerasan Fisik

Pasal 6: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat meliputi pemukulan, penganiayaan;

b. Kekerasan Psikis

Pasal 7: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. misalnya, ancaman terhadap seseorang, tekanan, dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual

Pasal 8: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Keluarga

Pasal 9:(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

⁵⁸ Ibid., hlm.38

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Menyakiti hati istri dan keturunan dengan cara tidak memberikan keperluan dan memenuhi kebutuhan wajar istri dan anaknya, atau dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan kebutuhan anak istri (seperti pembedaan makan, dimana suami lebih enak dibandingkan istri dan anaknya) adalah suatu perbuatan dosa.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat, di antaranya ialah :

- a. Budaya patriarki yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan.
- b. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti Nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan

alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.

- c. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.
- d. Pandangan dan pelabelan negatif yang merugikan misalnya laki-laki kasar, maco, perempuan lemah dan mudah menyerah jika mendapat perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.
- e. Antara suami istri tidak saling memahami dan tidak saling mengerti sehingga jika terjadi permasalahan keluarga komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:

- a. sakit mental. Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan cenderung menjauh karena merasa minder. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah menjadi berbuat menyimpang atau jahat, hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu mengimbangi apa yang sudah dicapai dalam kelompok masyarakat

- b. pecandu alcohol.
- c. penerimaan masyarakat terhadap kekerasan.
- d. kurangnya komunikasi.
- e. penyelewengan seks.
- f. citra diri yang rendah.
- g. Frustrasi.
- h. perubahan situasi dan kondisi.
- i. kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).⁵⁹

4. Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.⁶⁰

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berdampak timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

⁵⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: CV Remaja Karya, 1987), Hlm 42-52

⁶⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 45.

melakukan perbbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 UU PKDRT). Kemudian mengakibatkan orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3 UU PKDRT). Dalam proses pemuktian benar tidaknya pelaku melakukan tindakpidana KDRT, dengan UU PKDRT dalam pasal 55 menjelaskan salah satu bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Selain itu alat bukti yang sah adalah pengakuan Terdakwa.

Peran pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam melindungi dan melayani korban kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disingkat PKDRT Nomor. 23 tahun 2004 antara lain :⁶¹

1. Peran Pemerintah

Dapat dilihat pada pasal 11 sampai pasal 14 UU PKDRT, dengan kewajiban menyeleggarakan sosialisasi, advokasi, pendidikan, pelatihan, dan isu kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian menyupayakan adanya penyediaan ruang pelayanan khusus

⁶¹ Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dikantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani.

2. Peran Kepolisian

Dapat dilihat dalam pasal 16 sampai pasal 20 UU PKDRT, Sejak kepolisian menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kemudian menunjukkan identitas petugas agar korban merasa yakin dan percaya karena sudah berada dalam perlindungan.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah hukum yang keberadaannya sesuai dengan pemahaman manusia atas nash, Al – Qur'an maupun Sunah yang mengartur kehidupan manusia sehari – hari secara luas. Luasnya hukum Islam tidak membatasi untuk siapa dan dimana hukum Islam itu berlaku. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelaku kekerasan tidak bisa menghindar dari hukum Islam, karena dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dimanapun dan kapanpun itu. Dalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga) jenis jarimah, yakni jarimah qisash, hudud, dan takzir. Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik termasuk dalam golongan jarimah qisash. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi, seksual, dan psikis termasuk dalam

jenis jarimah takzir. Kekerasan dalam rumah tangga dengan jenis kekerasan ekonomi, seksual, dan psikis termasuk dalam golongan jarimah takzir, karena jarimah takzir tidak dijelaskan secara tegas dalam nash., sehingga terkait hukuman dari ketiga kekerasan tersebut adalah diserahkan kepada penguasa atau hakim. Jarimah qisash hukumannya sudah ditentukan oleh syara'.

Jarimah qisash hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.⁶² Oleh karena itu apabila kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban mengakibatkan tubuh korban cedera, luka, cacat, dan mengakibatkan korban meninggal dunia maka tergolong dalam jarimah qisash. Jarimah qisash adalah penganiayaan atas selain jiwa. Menurut beberapa ahli tindak pidana atas selain jiwa adalah perilaku yang melawan hukum karena kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan terhadap badan seseorang, yang dilakukan sehingga mengenai bagian tubuh seseorang sehingga mengakibatkan luka, hilangnya fungsi salah satu anggota badan seseorang.

E. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum terkait tindak pidana maupun tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang

⁶² Jarimah, Qisas, dan Diyat, <http://www.islamcendekia.com/2014/04/jarimah-qisas-dan-diyat.html?1>, akses tanggal 16 Agustus 2022 pukul 18:38 WIB

yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al –Qur’an dan Hadist. Hukum pidana Islam pada hakikatnya memiliki kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶³

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan *Fiqh Jinayah*, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah *jarimah* atau tindak pidana serta *uqubah* atau hukumannya.⁶⁴

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *kisas*, *diyat*, atau *takzir*. Larangan-larangan Syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata syara adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara’.⁶⁵

⁶³ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia*, *Hukum Islam*, Vol.XV No. 1 Juni 2015.hlm.47.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.49

⁶⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.1

Para fuqaha sering menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna 'alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Secara terminologi, kata *jinayah* mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni: "*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *takzir*". Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan *jinayah*. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.⁶⁶

Berdasar pengertian di atas, maka secara prinsip pengertian "*Jinayah*" atau "*Jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik dalam hukum positif.⁶⁷

2. Unsur-Unsur Jarimah

Dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁶⁶ Ibid., hlm.2

⁶⁷ Ibid

- 1) Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman.
- 2) Unsur materii, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan.
- 3) Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).⁶⁸

3. Jenis-Jenis Jarimah

Tindak pidana atau *jarimah* dapat diklasifikasikan berdasarkan berat-ringannya sanksi hukum, niat pelakunya, cara mengerjakannya, kemudian dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Bentuk *jarimah* yang paling penting dan paling banyak dibahas oleh ahli hukum Islam yaitu bentuk *jarimah* berdasarkan berat ringannya sanksi hukum, *jarimah* ini terdiri dari *jarimah hudud*, *jarimah kisas diyat*, dan *jarimah takzir*.⁶⁹

1) Tindak Pidana *Hudud* (*Jarimah Hudud*)

Jarimah atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius serta berat dalam hukum pidana Islam. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini merupakan berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Hukuman dianggap sebagai

⁶⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung Setia, 2013), hlm. 84-85

⁶⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.22.

hak Allah SWT tatkala hukuman ini dikehendaki oleh kepentingan publik, seperti untuk mencegah manusia dari kerusakan dan memelihara keamanan masyarakat. Setiap tindak pidana yang kerusakannya berkaitan dengan masyarakat manfaat dari penjatuhan sanksi hukum tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.⁷⁰

Ada pula karakteristik khas dari tindak pidana *hudud* ini yaitu:⁷¹

- a. Hukumannya telah ditentukan jenis dan jumlahnya, artinya bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak terdapat batasan maksimal dan minimalnya.
- b. Hukuman tersebut ialah sekedar hak Allah, ataupun jika terdapat hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih utama.

Hukuman *had* ini tidak dapat digugurkan oleh perseorangan (korban ataupun keluarganya) ataupun oleh warga yang diwakili oleh Negera karena perihal tersebut ialah konsekuensi bahwa hukuman *had* itu merupakan hak Allah. Tindak pidana *hudud* ini, terdapat 7 macam yaitu: tindak pidana zina, tuduhan palsu zina

⁷⁰ Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat: "Pemahaman Hukum Pidana Islam"*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), hlm.22.

⁷¹ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia*, *Hukum Islam*, Vol.XV No. 1 Juni 2015.hlm.51 .

(*qadzaf*), meminum minuman keras (*syurb al- khamr*), pencurian, perampokan; (*hirabah*), murtad, pemberontakan (*al- bagyu*).

Dalam jarimah zina, *syurb al-khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan *al-bagyu* yang dilanggar merupakan hak Allah semata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *qadzaf* selain merupakan hak Allah juga terdapat hak manusia didalamnya, tetapi lebih menonjol hak Allah. Hukuman had dapat berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan, serta salib.

2) Tindak Pidana/Kisas Diyat (Jarimah Kisas Diyat)

Tindak pidana *kisas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *kisas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Kisas maupun *diyat* merupakan hak manusia, dimana korban atau keluarganya dapat menghapuskan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendakinya.⁷²

Kisas atau *qisas* berasal dari bahasa Arab قصاص "qishash" yaitu istilah didalam Hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), seperti istilah "utang nyawa dibayar nyawa". Artinya pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan jika memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota

⁷² Ibid., hlm.51

tubuhnya. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

3) Tindak Pidana *Takzir* (*Jarimah Takzir*)

Jarimah *takzir* yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman takzir. *Takzir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang berarti memberi pelajaran. *Takzir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u* yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan menurut Al-Mawardi *takzir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (*jarimah*) yang belum ditentukan oleh *syara'*.⁷³

Jarimah takzir yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Hukumannya dapat berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *takzir* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:⁷⁴

1. Tindak *hudud* atau *kisas/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya

⁷³ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia, Hukum Islam*, Vol.XV No. 1 Juni 2015.hlm.51 .

⁷⁴ Ibid.

percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

2. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Tindak pidana yang ditentukan oleh *Ulul Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi *Ushul Fiqh*. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

BAB III

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SRAGEN (Polres Sragen)


A. Profil Polres Sragen

Polres sragen terletak di Jl. Bhayangkara No. 5, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah nomor telepon (0271) 89151 Kode pos 57211. Dengan adanya kantor polisi tersebut masyarakat bisa membuat laporan dan juga aduan terkait tindak kriminal pindana, pencurian, pemukulan, sampai dengan permohonan perlindungan. Pengaduan serta pelaporan dari masyarakat tersebut akan diterima dan juga diproses lebih lanjut oleh pihak dari kepolisian sesuai dengan hukum yang sudah berlaku. Kantor polisi tersebut juga melayani masyarakat yang ingin melihat perkembangan proses pelaporan / lapor polisi.

Letak geografis polres sragen dapat dilihat pada peta dibawah ini :

Gambar 1.1

Peta Polres Sragen




Sumber : www.googlemaps.com

Sama halnya dengan organisasi lain, Polres Sragen memiliki struktur organisasi yang terdiri dari :

1. KAPOLRES SRAGEN
2. WAKA POLRES SRAGEN
3. KABAG OPS
4. KABAG SUMDA
5. KABAG REN
6. KASIUM
7. KASI KEU
8. KASI PROPAM
9. KA SIWAS
10. KASAT TAHTI
11. KA SITIPOL
12. KASAT INTELKAM
13. KASAT RESKRIM
14. KASAT NARKOBA
15. KASAT BIMMAS
16. KASAT SABHARA
17. KASAT LANTAS

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Polres



Sumber : www.polri.go.id

Berikut ini dicantumkan visi misi polri yang juga merupakan visi misi dari Polers Sragen yaitu sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;

3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

B. Deskripsi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sragen

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sragen setiap tahun meningkat. Berdasarkan hasil wawancara Berikut data yang diperoleh dari unit PPA Polres Sragen :

Tahun	Jumlah Kasus
2020	13 Kasus
2021	16 Kasus

2022	20 Kasus
------	----------

Penegakan hukum di wilayah polres sragen yaitu mengacu pada peraturan UU PKDRT No 23 Tahun 2004. Sedangkan faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen antara lain mencakup: banyaknya pencabutan laporan pada kekerasan fisik yang merupakan delik aduan sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), adanya tersangka yang pergi, Kesulitan dalam pembuktian, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Alasan para korban mencabut laporannya karena pernikahan itu adalah salah satu amanah dari Allah SWT yang harus terus dijaga dan semua resiko harus diterima termasuk mengalami kekerasan, dan mereka memikirkan anak dan ekonomi keluarga, kemudian rasa trauma dan takut itu sesekali dirasakan tetapi korban tidak ada niat untuk melaporkan kembali, karena memikirkan resiko – resiko yang akan terjadi apabila suaminya sampai masuk penjara. Mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga jika diselesaikan dengan cara kekeluargaan/mediasi :

- a. Pelapor atau korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan di buat laporan polisi.
- b. Pihak kepolisian meminta keterangan atau sebab mengapa pelapor melapor ke polisi yang hasil dari keterangan korban atau pelapor

tersebut akan dituang ke Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- c. Setelah pihak kepolisian meminta keterangan dari pelapor atau korban, kemudian akan membuat surat pengaduan diatas material., tetapi selama perjalanan dalam melakukan proses kemudian pelapor atau korban mencabut laporannya dan kemudian pelapor mencabut laporannya tapi belum memberikan keterangan yang jelas dan lengkap maka pihak kepolisian belum bisa mengabulkan permintaan pelapor untuk mencabut laporannya.
- d. Jika pelapor telah selesai dimintai keterangan maka pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik dari pihak pelaku dan korban, bahkan mendatangkan perangkat desa di wilayah sekitar.
- e. Setelah pihak kepolisian telah mendatangkan semua pihak baik dari pihak korban dan pelaku maupun perangkat desa, kemudian didatangkan tokoh agama dan psikolog untuk merembukkan dan membicarakan jalan keluar atas permasalahan itu baik dari segi masalah maupun mental masing – masing pihak.
- f. Apabila semua pihak telah didatangkan kemudian telah melahirkan keputusan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak maka pihak kepolisian akan membuatkan surat pernyataan yang akan disetujui bersama.
- g. Setelah pihak kepolisian membuatkan surat pernyataan, selanjutnya pihak kepolisian mengeluarkan SP3.⁷⁵

⁷⁵ Hasil Wawancara pribadi, Aipda Lisa Megawati Unit PPA Polres Sragen, 13 September 2022

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KABUPATEN SRAGEN

A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus, suatu jenis tindak pidana yang azas nya belum diatur dalam ketentuan umum KUHP, akibat perkembangan pengaturannya terdapat dalam suatu undang-undang bersifat khusus. kemudian untuk penegakan hukum Rangkaian proses dan atau kegiatan dalam penanganan penyelesaian perkara tindak pidana dalam totalitas adalah merupakan sebuah system yang didalam penanganannya dari semua jenis tindak pidana pada semua tahapannya mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka persidangan hingga tahapan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai keterkaitan, hubungan bahkan ketergantungan antara satu tahapan dengan tahapan yang lain, dan sistem dimaksud merupakan sistem peradilan pidana, yang ditentukan beberapa aspek untuk terselenggaranya proses peradilan pidana yang bermartabat (peradilan yang diselenggarakan melalui prosedur, tata cara yang benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang menghasilkan sebuah putusan yang memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat).

Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Dengan di undangkan dan dipraktikkan dalam undang-undang PKDRT masalah kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya dianggap masuk dalam hukum privat karena hanya menyangkut urusan suami-istri atau ayah-anak, mengalami pergeseran dan dimasukan keranah hukum publik. Hukum privat lebih menekankan kepada kebebasan individu, sedangkan hukum publik justru membatasi kebebasan tersebut. Dalam hal ini, pilto menyatakan pada awalnya setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan posisi yuridis. Disini ada kebebasan individu dalam lalu lintas hidup bermasyarakat menyebabkan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat, akhirnya tumbuh suatu kesadaran dimana kepentingan masyarakat umum yang utama. Hal ini dilandasi adanya kenyataan bahwa kebebasan yuridis dan ketidaksamaan ekonomi menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berakhir pada pembelengguan dan penindasan kepada pihak yang lemah secara ekonomi. Selanjutnya, penguasa atau (pemerintah) melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk melindungi si lemah dalam bentuk mengeluarkan

peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan dengan sendirinya terjadi pembatasan kebebasan individu.⁷⁶

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam tindak pidana khusus tidak hanya terbatas pada penggunaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga menggunakan ketentuan dalam KUHP dan Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Oleh karena itu uraian tentang aturan-aturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga berikut ini juga akan memaparkan ketiga aturan tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan KUHAP mengenai perlindungan saksi (korban) yang berkaitan Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seperti yang disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah banyak terjadi sebelum diundangkan. meskipun belum ada kebijakan formulasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti perbuatan tersebut dapat lolos dari jerat hukum karena sebelum undang-undang dalam membidanakan masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam KUHP yang dapat dipergunakan untuk

⁷⁶ Pilto, *suatu pengantar azas-azas hukum perdata jilid iii (disadur djasadin saragih)*, (bandung: alumni bandung, 1973), hlm 90

menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pasal-pasal yang menentukan adanya syarat khusus untuk dapat terjadinya tindak pidana, seperti adanya hubungan ayah-anak atau ibu-anak.⁷⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Latar belakang pembentukan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu hak setiap orang mendapatkan rasa aman dan bebas dari bentuk kekerasan. Kekerasan merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap martabat manusia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dalam masyarakat, baik berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kebanyakan korban kekerasan adalah perempuan. Penegakan hukum di Polres Sragen sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada Di Indonesia.

B. Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Islam menetapkan aturan komplit soal bagaimana membangun dan memelihara rumah tangga. Demikian komplitnya, hingga tidak ada celah sedikitpun untuk menambah sesuatu agar lebih sempurna atau mengurangi yang tak perlu agar lebih baik. Tentu saja kekomplitan ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan pranata yang luas.

Persoalan rumah tangga dalam Islam mulai dari pra nikah yaitu apa yang perlu dipersiapkan bagi calon suami maupun calon istri, baik secara

⁷⁷ Opcit, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Prespektif Perbandingan Hukum*, (Universitas atma jaya:Yogyakarta, 2009) .hlm 32-33

mental, spiritual dan wawasan ilmiah. Lalu bagaimana mekanisme memilih calon pasangan, tata cara memilihnya, meminangnya. Tahap berikutnya, aturan saat ini pernikahan apa syarat dan rukunnya. Apa saja yang membuat pernikahan sah secara syariat dan apa pula yang menggugurkannya. Hak dan kewajiban suami, dan sebaliknya hak dan kewajiban istri. Semua diatur secara rinci tak ada celah sedikitpun. Selanjutnya, bagaimana melewati malam pertama, doa saat pertama bersentuhan dengan istri, doa saat melakukan hubungan badan, tentang larangan-larangannya, adabnya dan sebagainya. Lalu setelah kehamilan hingga melahirkan, apa yang harus di lakukan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dikaruniai anak salah satunya dengan menyelenggarakan aqiqah. Kemudian setelah tumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa. Bagaimana hubungan yang ideal antara orang tua dengan anak, apa hak dan kewajiban masing-masing. Dan kewajiban orang tua diakhiri saat menghantarkan anaknya sampai gerbang pernikahan. Lalu lahirlah keluarga baru. Demikianlah siklus ini berjalan di tengah umat islam, dari zaman Nabi hingga zaman sekarang.⁷⁸

Aturan yang sedemikian komplet, selain sebagai acuan konstitusi sebagai tahap-tahap pendidikan agar setiap keluarga dipastikan di bangun dengan pondasi dan cara yang benar. Jika tahap tadi dilalui setiap keluarga, peluang terjadi kekerasan dalam rumah tangga sangat kecil. Jika masih

⁷⁸ Maulida Wita, "*Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga*", Skripsi Mahasiswi Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, (banda Aceh: TTPA 2009), hlm. 46.

terjadi juga, Islam melengkapi dengan pranata sosial untuk mencegahnya.

Berikut ini beberapa pranata sosial untuk mencegahnya:

1. Islam memberi peran sentral kepada kepala keluarga, yaitu suami (bagi istri) atau ayah (bagi anak). Ia diposisikan sebagai pemimpin bagi semua anggota keluarga, seperti halnya presiden menjadi pemimpin semua rakyat. Firman Allah Swt dalam surah an-Nissa: 34 yang artinya

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Oleh karenanya, ia yang pertama-tama diberi hak menceraikan hubungan suami istri, kecuali masalah ada apa dengan dirinya maka istri diberi hak oleh syariat untuk mengambil inisiatif cerai, yang disebut dengan khulu”.

2. Sebagai pemimpin, Islam memberi hak pada suami untuk meluruskan potensi penyimpangan pada istri.

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen menurut hukum pidana islam sudah sesuai karena banyak pelapor yang mencabut laporannya dan memilih untuk berdamai dengan suaminya maka dari itu pihak mediator yang ada di Polres Sragen sangat berdampak baik bagi pelapor maupun korbannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam tindak pidana khusus tidak hanya terbatas pada penggunaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga menggunakan ketentuan dalam KUHP dan Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Oleh karena itu uraian tentang aturan-aturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga berikut ini juga akan memaparkan ketiga aturan tersebut. Ketentuanketentuan dalam KUHP dan KUHAP mengenai perlindungan saksi (korban) yang berkaitan Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seperti yang disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sudah banyak terjadi sebelum diundangkan. meskipun belum ada kebijakan formulasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti perbuatan tersebut dapat lolos dari jerat hukum karena sebelum undang dalam memidanakan masih menggunakan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang –Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam KUHP yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pasal-pasal yang menentukan adanya syarat khusus untuk dapat terjadinya tindak pidana, seperti adanya hubungan ayah-anak atau ibu-anak.

2. Sebagai pemimpin, Islam memberi hak pada suami untuk meluruskan potensi penyimpangan pada istri. Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen menurut hukum pidana islam sudah sesuai karena banyak pelapor yang mencabut laporannya dan memilih untuk berdamai dengan suaminya maka dari itu pihak mediator yang ada di Polres Sragen sangat berdampak baik bagi pelapor maupun korbannya.

B. SARAN

Seperti yang dijelaskan oleh pihak Polres Sragen, penulis sepakat dengan adanya penunjukan kader di setiap wilayah di Kabupaten Sragen. Karena keberadaan kader dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Apabila ada masyarakat yang mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat berkonsultasi dan kader tersebut akan memberikan saran sebelum kasus dibawa ke kepolisian.. Tetapi untuk lebih mengoptimalkan penunjukan kader ini harus lebih dahulu dibentuk unit yang bergerak di satu bagian khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga, contoh diberi

nama Unit Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), setelah dibentuk unit tersebut maka setelahnya dilakukan perekrutan terhadap siapa yang berwenang menjadi kader, contoh seperti psikolog, tokoh agama, dan perangkat desa. Dengan struktur ketua, bendahara, dan sekretaris.

Kemudian dalam struktur di bentuk bagian – bagian seperti kekerasan dalam rumah tangga khusus Anak, kekerasan dalam rumah tangga khusus Istri, Kekerasan dalam Rumah Tangga khusus suami, dan kekerasan khusus pembantu rumah tangga. Dan dalam bidang – bidang tersebut ditegaskan apa tugas dan fungsi masing – masing, contoh seperti psikolog untuk memberi treatment psikis kepada korban atau pelaku, tokoh agama untuk memberi pencerahan dari segi agama, dan perangkat desa untuk memberi saran kepada korban dan pelaku. Untuk memperkuat unit yang telah dibentuk harus diperjelas dari segi legitimasinya, dengan membuat SK terkait keberadaan unit tersebut contoh Surat Kerja Bersama (SKB) antara pihak kepolisian dan Bupati atau Walikota. Pentingnya SKB antara Pihak Kepolisian dan Bupati atau Sragen yakni apabila penyidikan di tingkat kepolisian dihentikan karena laporan dicabut oleh korban maka disitulah peran penting dari kader yang ditunjuk, sedangkan Bupati adalah berhubungan dengan pemberian gaji terhadap kader – kader tersebut. Dan terkait penunjukkan kader – kader sebagai bantuan untuk mengontrol kekerasan yang terjadi, yang berhak menunjuk adalah pihak kepolisian bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sragen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: CV Remaja Karya, 1987
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ali, Mahrus, “*Dasar – Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Alimudin, *Penyelesaian Kasus KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar maju, 2014
- Akhdiat, Hendra, *Psikologi Hukum*. CV Pustaka Setia : Bandung, 2011
- Angrayni, Lysa, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia*, *Hukum Islam*, Vol.XV No. 1 Juni 2015
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Bammelen, M Van, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*, Binacipta, 1984
- Bonger, W. A., *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R. A. Koesnoen, Jakarta: PT Pembangunan, 1982
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Farid, Zainal Abifin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM Press, 1997
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung Setia, 2013
- Hasil Wawancara pribadi, Aipda Lisa Megawati Unit PPA Polres Sragen, 13 September 2022
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*,

- Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012
- Jarimah, Qisas, dan Diyat, <http://www.islamcendekia.com/2014/04/jarimah-qisas-dan-diyat.html?1> , akses tanggal 16 Agustus 2022 pukul 18:38 WIB
- Kau, Sofyan A.P, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013
- Kusumastuti, Lutfia, *Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Kendal*, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021
- Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Hempitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah COVID-19*, <https://komnasperempuan.go.id> , diakses pada 29 Mei 2022 pukul 21.21
- Kholid, M. Abdul, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum:Vol. 6 No. 11,1999
- Kristian, dan Edi Setiadi , *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017
- L. Packer, Herbert , *The Limit Of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. 1986
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Ma'luf , Luwis, *al-Munjid*, Bairut:Dar al-Fikr, 1954
- Marpaung, Zaid Alfauza, *Diktat: "Pemahaman Hukum Pidana Islam"*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang:Rafah Perss, 2020
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di*

- Indonesia Dan Malayasia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, 2012
- Munajat, Makhrus, "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*", Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009
- Ni'mah, Zulfatun, *Evektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jurnal Mimbar Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, 2012
- Pilto, *suatu pengantar azaz-azaz hukum perdata jilid iii (disadur djasadin saragih)*, Bandung: alumni Bandung, 1973
- Prakosos, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, tt
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2007
- Rahardjo, Sardjipto, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tnjauan Sosiologis*, Yogyakarta :Genta Publishsing, 2009
- Rahmat, Pupu Seful, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium Vol.5, No.9, 2009.
- Ridho, M Farid, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2017.
- Ravena, Dey, *Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat Dsalam Menanggulangi Kejahatan)*, Pusat Penerbitan UNISBA (P2U), 2010
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Patehaem, 1996
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", Bandung: Penerbit

- Al fabeta, 2010.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, 2004.
- Soekanto, Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke 22, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis)*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta:Liberty, 1988.
- Sholehuddin, M *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sytem dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 1982
- Taufik, Ari Apriana Rizqi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar)*, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021.
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, cet. Ke-15, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Utrech, E, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986)
- Widiartana G, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta:Univrsitas Atma Jaya, 2009.
- Yulianto, Bima Bagas, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Litigasi Dan Non Litigasi)”, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.*

LAMPIRAN

Hari/ Tanggal : Senin, 13 September 2022
Informan : Lisa Megawati, .S.H
Lokasi Penelitian : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres
Sragen
Waktu : 09.00-10.00 WIB

Daftar pertanyaan dan jawaban penelitian.

1. Bagaimana penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen?

Jawaban : Penegakan hukum di wilayah Polres Sragen yaitu mengacu pada peraturan UU PKDRT No 23 Tahun 2004

2. Apa yang menjadi penghambat proses penegakan hukum di Polres Sragen?

Jawaban : Faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sragen antara lain mencakup: banyaknya pencabutan laporan pada kekerasan fisik yang merupakan delik aduan sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), adanya tersangka yang pergi, Kesulitan dalam pembuktian, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

3. Apa alasan korban atau pelapor mencabut laporannya?

Jawaban : Alasan korban karena pernikahan itu adalah salah satu amanah dari Allah SWT yang harus terus dijaga dan semua resiko harus diterima termasuk mengalami kekerasan, dan mereka memikirkan anak dan ekonomi keluarga, kemudian rasa trauma dan takut itu sesekali dirasakan tetapi korban tidak ada niat untuk melaporkan kembali, karena memikirkan resiko – resiko yang akan terjadi apabila suaminya sampai masuk penjara.

4. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga jika diselesaikan dengan cara kekeluargaan/mediasi?

Jawaban :

- a. Pelapor atau korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian

akan di buat laporan polisi.

- b. Pihak kepolisian meminta keterangan atau sebab mengapa pelapor melapor ke polisi yang hasil dari keterangan korban atau pelapor tersebut akan dituang ke Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- c. Setelah pihak kepolisian meminta keterangan dari pelapor atau korban, kemudian akan membuat surat pengaduan diatas material., tetapi selama perjalanan dalam melakukan proses kemudian pelapor atau korban mencabut laporannya dan kemudian pelapor mencabut laporannya tapi belum memberikan keterangan yang jelas dan lengkap maka pihak kepolisian belum bisa mengabulkan permintaan pelapor untuk mencabut laporannya.
- d. Jika pelapor telah selesai dimintai keterangan maka pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik dari pihak pelaku dan korban, bahkan mendatangkan perangkat desa di wilayah sekitar.
- e. Setelah pihak kepolisian telah mendatangkan semua pihak baik dari pihak korban dan pelaku maupun perangkat desa, kemudian didatangkan tokoh agama dan psikolog untuk merembukkan dan membicarakan jalan keluar atas permasalahan itu baik dari segi masalah maupun mental masing – masing pihak.
- f. Apabila semua pihak telah didatangkan kemudian telah melahirkan keputusan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak maka pihak kepolisian akan membuat surat pernyataan yang akan disetujui bersama.
- g. Setelah pihak kepolisian membuat surat pernyataan, selanjutnya pihak kepolisian mengeluarkan SP3.

Dokumentasi Wawancara Dengan Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sragen



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lingga Khoirunnisa
NIM : 182131004
Tempat/Tgl Lahir : Sragen. 10 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sukorame Rt.19, Kedawung, Kedawung, Sragen
Nama Ayah : Priyono
Nama Ibu : Haryanti
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kedawung 1
2. SMP Negeri 2 Kedawung
3. SMK Negeri 1 Sragen
4. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Sragen, 21 November 2022

Lingga Khoirunnisa